

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PUSAT PELAKSANA TEKNIS PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KARIER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

DENGAN

HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA WILAYAH JAMBI

TENTANG

PROGRAM PENGEMBANGAN KARIER MAHASISWA

Nomor : B 09/Wr.III.1/HM.01/05/2024

Nomor : 015/PKS/HIMPSI JAMBI/V/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal 07 bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (07-05-2024), bertempat di Aula Gedung Pengembangan Enterpreneur Lt.2 UIN STS Jambi maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Mardalina, S.Ag., M.Ud., Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Kewirausahaan dan Karir** berkedudukan di Jalan Jambi-Ma. Bulian KM.16 Simpang Sungai Duren Kecamatan Jaluko Kabupaten Muara Jambi 36363, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Kewirausahaan dan Karir Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **DESSY PRAMUDIANI, S.Psi, M.Psi., Psikolog selaku KETUA HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA WILAYAH JAMBI** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA (HIMPSI) WILAYAH JAMBI**, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 010/SK/PP-HIMPSI/I/23 tanggal 26 Januari 2023 tentang Pengesahan Pengurus HIMPSI Wilayah Jambi periode 2023-2027 berkedudukan di Jalan Letjend Soeprapto No. 33 Buluran, Telanipura Kota Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



Halaman 1 dari 6

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Unit Lembaga di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Induk organisasi profesi psikologi di Indonesia sebagai wadah berhimpunnya profesional dan Ilmuwan Psikologi (Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, Doktor Psikologi dan Psikolog) yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Para Pihak setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerjasama Program Bantuan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Pengembangan Karier dan Persiapan Mahasiswa menghadapi dunia kerja.
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** bersepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama dalam berbagai bidang atau kegiatan dengan mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

TUJUAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan tugas fungsi masing-masing pihak diantaranya dalam hal pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta sarana prasarana pendidikan, yang memberikan sumbangan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Perjanjian Kerja Sama ini juga diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan Program Pengembangan Karier mahasiswa UIN STS Jambi dengan tujuan agar diperoleh lulusan yang siap bekerja dan memiliki kompetensi yang cukup.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



Halaman 2 dari 6

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan memanfaatkan sumber daya (*resource sharing*) dan fasilitas yang ada di **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KESATU** melaksanakan Program Pengembangan Karier Mahasiswa dalam bentuk Pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Dalam batas-batas serta jumlah yang disepakati, **PIHAK KEDUA** memberikan dukungan dan bantuan yang diperlukan kepada peserta Program Pengembangan Karier Mahasiswa.
- (4) Secara berkala **PARA PIHAK** melakukan evaluasi kepada peserta Program Pengembangan Karier mahasiswa.

PASAL 3
HAK PARA PIHAK

- (1) **PARA PIHAK** berhak saling mendapat penjelasan tentang ketentuan dan persyaratan dari program kerjasama yang dilakukan.
- (2) **PARA PIHAK** berhak saling melaksanakan program pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) **PARA PIHAK** berhak melakukan promosi produk program kegiatan yang dilakukan sesuai Perjanjian Kerja Sama.

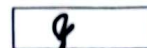
PASAL 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PARA PIHAK** saling menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama sesuai kemampuan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** menyediakan dan menyiapkan data, dana, serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan pada saat kerjasama berlangsung.
- (3) **PARA PIHAK** memberikan laporan mengenai pelaksanaan program kerjasama yang telah dilakukan dan diserahkan kepada masing-masing Pihak.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



Halaman 3 dari 6

PASAL 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut lebih rinci pada dokumen lainnya, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, komunikasi dan korespondensi dilakukan melalui nara hubung di bawah ini:
 - a. **PIHAK KESATU** : **Mardalina, S.Ag., M.Ud., Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Kewirausahaan dan Karir**
Alamat : Jalan Jambi–Ma. Bulian KM.16 Simpang Sungai Duren Kecamatan Jaluko Kabupaten Muara Jambi 36363
Telepon/Handphone : 0813-6699-0844
Website / e-mail : lena74marlina@Gmail.com
 - b. **PIHAK KEDUA** : **Dessy Pramudiani, S.Psi, M.Psi., Psikolog selaku KETUA Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Jambi**
Alamat : Jalan Letjend Soeprapto No. 33 Buluran, Telanipura Kota Jambi.
Telepon/Handphone : 0813-6612-2122
Website / e-mail : dessy.79_psikologi@unja.ac.id
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana di maksud pada ayat (3), maka pihak yang mengalami perubahan tersebut sesegera mungkin memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, dan perubahan ini tidak memerlukan adanya amandemen dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

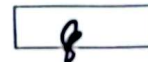
PASAL 6
PEMBIAYAAN

- (1) Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat kerjasama ini menjadi beban bersama yang akan ditanggung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Beban pajak yang timbul dari biaya kegiatan kerjasama ini akan dikenakan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.
- (3) Rincian pembiayaan kegiatan kerjasama yang dilakukan **PARA PIHAK**, dituangkan dalam dokumen pendukung Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



Halaman 4 dari 6

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berlaku jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dan atau diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- 3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

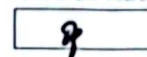
PASAL 8
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* dalam perjanjian ini adalah bencana alam (gempa bumi, angin topan/badai, banjir, atau hujan yang terus menerus), wabah penyakit, kebakaran, perang blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, hura-hura dan adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, serta sebab-sebab lain yang berada di luar pelaksanaan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang mengalami peristiwa yang di golongan *force majeure* wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* untuk mengadakan perundingan mengenai pelaksanaan perjanjian yang tertunda akibat dari *force majeure* tersebut.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



Halaman 5 dari 6

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 10
PENUTUP

- (1) Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama dan mengikat, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

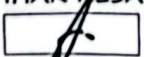
Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikat baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
Unit Pelaksana Teknis Pengembangan
Kewirausahaan dan Karir


Mardalina, S.Ag., M.Ud.
Kepala

PIHAK KEDUA
HIMPSI Wilayah Jambi


Dessy Pramudiani, S.Psi., M.Psi., Psikolog
Ketua

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA
